

 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK	PENGIRIMAN PASIEN KERUANG RAWAT INAP		
	No. Dokumen 03 /065/38 / AK-RSDS / 2018	Revisi : 02	Hal : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso <u>dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Cara mengirim pasien yang memerlukan perawatan dan pengobatan lebih lanjut ke ruang perawatan yang berada didalam rumah sakit.		
Tujuan	Agar pasien mendapat perawatan dan pemeriksaan serta pengobatan secara komprehensif.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pada Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Oprasional Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien yang dikirim ke ruang rawat inap pada umumnya sudah stabil. Pasien yang akan dikirim ke ruang rawat inap harus dilengkapi dengan status pasien, hasil analisa / pemeriksaan dan pengobatan. Petugas IGD menghubungi petugas ruang rawat inap yang dituju. Petugas yang ditunjuk untuk mengantar pasien adalah petugas yang sudah diberi wewenang. Bagi pasien yang gawat / kronis, maka portir didampingi oleh perawat. Setelah sampai diruangan, dilakukan serah terima dengan petugas ruangan. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Instalasi Gawat Darurat Medical Record Ruang Rawat Inap Intensif Care Unit Intensif Care Cardiac Unit Instalasi Kamar Bedah 		